



P U T U S A N

NOMOR : 11/PDT/2009/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. PHAM THI HOA, ibu rumah tangga, alamat Jalan Cimone Permai I Kav. 44 / 45 Rt. 001 / 007, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten ;

Dalam hal ini Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya **ARIAS RAHADIAN, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum, alamat Kantor Jalan di Taman Banjar Wijaya blok B 19 B No. 5, Kel. Poris Plawad Indah, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2008, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

L a w a n

YEMIN GUNAWAN (KWET TJHONG), dengan alamat Jalan Cimone Permai I Kav. 44 / 45 Rt. 001 / 007, Kel. Cimone, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten ;

Dalam hal ini Terbanding / semula Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya **PURWOKO J. SOEMANTRI, SH. M.Hum. & REKAN**, Advokat dan Pengacara, alamat Kantor Jl. Danau Gelinggang Blok C. III No. 59,

TENTANG.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember
2008, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 06
November 2008, No. 161 / Pdt.G / 2008 / PN.TNG., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat
Ny. PHAM THI HOA dengan Tergugat YEMIN GUNAWAN (KWET
TJONG) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.
474.2/01- CS/1998 tanggal 5 Januari 1998 putus karena
perceraian ;

Memerintahkan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri
Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perkara
ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Kantor Catatan Sipil Kabupaten atau Kota Tangerang
agar dicatatkan / didaftarkan tentang perceraian ini
dalam akta yang berlaku untuk itu bagi Warga Negara
Indonesia ;

Menyatakan menurut hukum hak pengawasan dan
pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak-anak
yaitu MARIA GUNAWAN dan STEVANUS GUNAWAN diserahkan
kepada Tergugat YEMIN GUNAWAN ;

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
3
-

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 November 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang isinya menerangkan bahwa Pembanding / semula Penggugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2008 dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 05 Desember 2008, memori banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 09 Desember 2008 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat pada tanggal 10 Desember 2008 dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2008, kontra memori banding mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Desember 2008 dan diberitahukan kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2008 dengan seksama ;

----- Menimbang, bahwa baik kepada Pembanding / semula Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dengan surat pemberitahuan masing-masing pada tanggal 06 Januari 2009 ;

berdasarkan.....



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding / semula Tergugat serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 November 2008, No. 161 / Pdt.G / 2008 / PN.TNG, maka Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah memuat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 November 2008 No : 161 / Pdt.G / 2008 / PN.TNG. tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan yang dijatuhkan, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dalam petitumnya butir 2 mencantumkan kalimat :
*Menyatakan menurut hukum hubungan perkawinan antara PENGGUGAT, Ny. PHAM THI HOA, dengan TERGUGAT, YAMIN GUNAWAN (KWET TJHONG), sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/01- CS/1998 tanggal 5 Januari 1998, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya,*
akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

(Pengadilan Negeri) tidak - mencantumkan kata-kata “dengan segala akibat hukumnya”, tanpa mempertimbangkan alasannya, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, sepatutnyalah petitum butir 2 tersebut dikabulkan secara lengkap sehingga amar putusannya akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini nanti ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

----- Memperhatikan Undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 November 2008, No : 161 / Pdt.G / 2008 / PN.TNG. sepanjang mengenai redaksi amar putusan butir 2 dengan tambahan kalimat “dengan segala akibat hukumnya”, sehingga berbunyi sebagai berikut : ;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat Ny. PHAM THI HOA dengan Tergugat YEMIN GUNAWAN (KWET TJONG) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 474 – 2 / 01 – CS / 1998 tanggal 05 Januari 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang untuk selebihnya ;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 76.000,- (tujuh

berdasarkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **SENIN** tanggal **09 Februari 2009**, oleh kami : **Hj. UMI KALTIMAH A. SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **H. ZAINAL ARIFIN. SH. MH.**, dan **Hj. WWIK WIDIJASTUTI S. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 27 Januari 2009, Nomor : 11 / Pen. Pdt / 2009 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AIF SAIFUDAULLAH, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. H. ZAINAL ARIFIN. SH. MH. Hj. UMI KALTIMAH A. SH.

TTD

Hj. WWIK WIDIJASTUTI S. SH. PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH. SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
7
-

Materai	Rp.	6.000,-	
Redaksi	Rp.	5.000,-	
Pemberkasan	Rp.	65.000,-	+
Jumlah	Rp.	76.000,-	(tujuh puluh enam ribu rupiah)

berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)